

**TESIS**

**PENUNTUTAN TERHADAP PERSEROAN TERBATAS  
(KORPORASI) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**



**Diajukan Oleh :**

**PINTO ARIBOWO  
NIM. 2120215310021**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN**

**Juli 2023**

# **PENUNTUTAN TERHADAP PERSEROAN TERBATAS (KORPORASI) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister  
Dalam Program Magister Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

**Diajukan Oleh :**


**PINTO ARIBOWO  
NIM. 2120215310021**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN**

**Juli 2023**

**TESIS INI  
TELAH DIPERIKSA DAN DISETUJUI UNTUK DIUJI  
PADA TANGGAL.....**

**PEMBIMBING UTAMA**




**Prof. Dr. Hj. RAHMIDA ERLIYANI, S.H., M.H.  
NIP. 19730420200312 2 002**

**PEMBIMBING PENDAMPING**



**Dr. ANANG S. TORNADO, S.H., M.H., M.Kn.  
NIP. 19791002200501 1 001**

**DISAHKAN OLEH  
KOORDINATOR PROGRAM STUDI  
PROGRAM MAGISTER HUKUM**



**Dr. H. AHMAD SYAUFY, S.H., M.H.  
NIP. 19720203199903 1 004**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pinto Aribowo  
NIM : 2120215310021  
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juli 2023

Yang membuat pernyataan



Pinto Aribowo  
NIM. 2120215310021

**ARIBOWO, PINTO. 2023 “Penuntutan Terhadap Perseroan Terbatas (Korporasi) Dalam Tindak Pidana Korupsi”. Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama : Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping : Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn. 122 Halaman.**

### **RINGKASAN**

Pemeriksaan tindak pidana di sidang pengadilan merupakan salah satu tahap dalam penegakan hukum pidana *in concreto*, yaitu penerapan hukum pidana materiil secara nyata di kehidupan masyarakat. Tahap itu diawali dari pengajuan dakwaan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum sampai penjatuhan putusan oleh hakim di sidang pengadilan. Salah satu tahap yang harus dilakukan oleh hakim ketika memeriksa tindak pidana di persidangan adalah tahap pembuktian sebagai sarana untuk menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak. Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencapai kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka tindak pidana yang terjadi harus digali sampai ke akar-akarnya yang didasarkan pada alat-alat bukti yang sah yang diajukan dalam sidang pengadilan. Dengan tercapainya kebenaran materiil itu, maka terwujud juga nilai keadilan substansial dalam penegakan hukum pidana *in concreto*. Dapat dikatakan, bahwa tahap pembuktian merupakan sarana untuk mencapai tujuan hukum acara pidana berupa kebenaran materiil.

Andi Hamzah mengemukakan, bahwa pembuktian tentang benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan bagian terpenting dari acara pidana. Apabila dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) pada umumnya dan hukum acara pidana (*formeel strafrecht/straf procesrecht*) pada khususnya, aspek pembuktian memegang peranan menentukan keyakinan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim. Tidak dapat disangkal bahwa masalah-masalah lingkungan yang lahir dan berkembang karena faktor manusia jauh lebih besar dan rumit dibandingkan dengan faktor alami itu sendiri. Manusia dengan berbagai dimensinya, terutama dengan

faktor mobilitas pertumbuhannya, akal pikiran dengan segala aspek-aspek kebudayaannya merupakan faktor-faktor yang lebih tepat terkait dengan permasalahan lingkungan hidup. Semua kegiatan manusia, baik dalam hal kecil maupun besar, dalam langkah insidental maupun rutin selalu akan mempengaruhi lingkungan hidup. Dalam korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi didapati adanya kesulitan terhadap pihak mana yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap tindak pidana korupsi tersebut, hal ini masih menjadi pertanyaan karena dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi masih belum memberikan petunjuk yang jelas mengenai hal ini.

Landasan yuridis keberadaan Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPB), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 tanggal 16 Agustus 2007 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4756. Sebelum munculnya Undang-Undang tersebut, landasan yuridis keberadaan PT sebagai badan usaha mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini, dikarenakan pertanggungjawaban dari perseroan bersifat terbatas, perseroan terbatas memberikan kemudahan terhadap pemegang sahamnya untuk mengalihkan perusahaannya dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut. Pernyataan terbatasnya tanggung jawab seorang pemegang saham dapat dilihat dalam Pasal 3 UUPB yang menjelaskan bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah dimilikinya.

Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) UUPB yaitu dalam hal melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan memberikan

nasehat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Kemudian setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan, apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Jika Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, maka tanggung jawab sebagaimana dimaksud diatas, berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris (Pasal 114 ayat (3) UUPA). Namun, Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 114 ayat (3) UUPA apabila dapat membuktikan:

1. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
2. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
3. Telah memberikan nasehat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud diatas, apabila dapat membuktikan bahwa: (i) korupsi tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; (ii) telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; (iii) tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh Direksi yang mengakibatkan korupsi; dan (iv) telah memberikan nasehat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya korupsi.

**ARIBOWO, PINTO. 2023. “Penuntutan Terhadap Perseroan Terbatas (Korporasi) Dalam Tindak Pidana Korupsi”.** Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama : **Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.** dan Pembimbing Pendamping : **Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn.** 122 Halaman.

## **ABSTRAK**

**Kata Kunci :** Penuntutan, Perseroan Terbatas, Pidana Korupsi.

Tujuan penelitian tesis yang berjudul Penuntutan Terhadap Perseroan Terbatas (Korporasi) Dalam Tindak Pidana Korupsi adalah untuk menganalisis tentang organ perseroan terbatas dapat dituntut sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam tindak pidana korupsi dan untuk menganalisis tentang organ perseroan terbatas dapat menghindari pertanggungjawaban terhadap tindak pidana korupsi. jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah Pertama, Organ perseroan terbatas, termasuk juga pemegang saham dapat dituntut sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam tindak pidana korupsi oleh korporasi sepanjang dalam berkas perkara yang dibuat penyidik telah terang peristiwa pidananya. Dapat dikatakan bahwa apabila pemegang saham mengetahui adanya perbuatan yang menyimpang dari peraturan perseroan terbatas yang telah dibuat dalam anggaran dasar rumah tangga dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka pemegang saham dapat juga dimintai pertanggungjawaban pidana selain direksi. Kedua, Pemegang saham dapat menghindari pertanggungjawaban terhadap tindak pidana kekhutanan yang dilakukan korporasi, selama tindak pidana yang dilakukan korporasi melalui disreksi tidak diketahui oleh pemegang sama, dengan membuktikan bahwa direksi telah melakukan ultra vires (melampaui kewenangan) terhadap yang telah dinyatakan dalam RUPS dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.



**ARIBOWO, PINTO. 2023 “Prosecution of Limited Liability Companies (Corporations) in Corruption Crimes”.** Master of Law Program, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Advisor I: Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. and Advisor II: Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn. 122 Pages.

### **ABSTRACT**

**Keywords:** Prosecution, Limited Liability Company, Corruption Crime.

*The purpose of the thesis research entitled Prosecution of Limited Liability Companies (Corporations) in Corruption Crimes is to analyze the limited liability company organs that can be prosecuted as the party responsible for corruption and to analyze the limited liability company organs that can avoid accountability for corruption. this type of normative legal research, namely research that obtains legal materials by collecting and analyzing legal materials related to the issues to be discussed.*

*The research results obtained are **First**, the organs of a limited liability company, including shareholders can be prosecuted as the party responsible for criminal acts of corruption by corporations as long as the case file made by the investigator has clear criminal events. It can be said that if the shareholders know that there is an act that violates the limited liability company regulations that have been made in the articles of association and Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, then the shareholders can also be held criminally liable apart from the directors. **Second**, shareholders can avoid accountability for forestry crimes committed by corporations, as long as the crimes committed by corporations through discretion are not known by the same holders, by proving that the directors have committed *ultra vires* (exceeding their authority) against what has been stated in the GMS and Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.*

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Segala puji syukur, hormat serta kemuliaan hanya bagi Tuhan Yang Maha Esa atas segala kasih, rahmat, karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan Judul **PENUNTUTAN TERHADAP PERSEROAN TERBATAS (KORPORASI) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI.**

Penulisan Tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat.

Di dalam penyelesaian tesis ini penulis banyak memperoleh bantuan baik berupa pengajaran, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan Tesis ini. Dalam kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian studi penulis, yaitu kepada:

1. Yang Sangat Terpelajar Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, SH., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang Terpelajar Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi, SH., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang Terpelajar Ibu Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. dan selaku Pembimbing Utama dalam Penulisan Tesis saya yang dengan kesabarannya serta di sela-sela kesibukan selalu berkesempatan untuk meluangkan waktu memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan Tesis ini;
4. Yang Terpelajar Bapak Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn. selaku pembimbing pendamping yang telah banyak memberikan masukan-masukan yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;

5. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas ilmu yang diberikan sehingga penulis mendapatkan pengetahuan yang lebih serta memberikan pelayanan yang baik hingga penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan studi;
6. Rekan-rekan satu angkatan 2021 dan teman-teman dari Kejaksaan, atas kebersamaan dan keceriaan yang akan selalu dikenang dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari kekurangan dan kelemahan dari tesis ini. Oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari berbagai pihak. Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca terutama bagi yang ingin melanjutkan maupun mengembangkan tesis ini.

Hormat Penulis

Pinto Aribowo

## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN TESIS	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b> ..... 1
	A. Latar Belakang Masalah ..... 1
	B. Rumusan Masalah ..... 4
	C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ..... 4
	D. Keaslian Penelitian ..... 5
	E. Tinjauan Pustaka ..... 12
	F. Metode Penelitian ..... 38
	G. Pertanggung Jawaban Sistematika Penulisan ..... 41
<b>BAB II</b>	<b>ORGAN PERSEROAN TERBATAS DAPAT DITUNTUT SEBAGAI PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM TIDAK PIDANA KORUPSI</b> ..... 43
	A. Organ Perseroan Terbatas ..... 43
	B. Korporasi dan Tindak Pidana Korupsi ..... 55
	C. Organ Perseroan Terbatas dan tanggungjawab dalam tindak pidana korupsi ..... 68
<b>BAB III</b>	<b>ORGAN PERSEROAN TERBATAS DAPAT MENGHIDARI PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI</b> ..... 80
	A. Tanggung jawab Organ Perseroan Terbatas ..... 80
	B. Tanggung jawab Pidana ..... 92
	C. Organ perseroan terbatas dapat menghindari pertanggungjawaban terhadap tindak pidana korupsi ..... 104
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> ..... 121
	A. Kesimpulan ..... 121
	B. Saran ..... 121
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	